



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 48/Pid.B/ 2013/ PN. Tte.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : FITKAR DJOBUBU Alias MUS.
Tempat lahir : Jailolo.
Umur/Tgl lahir : 19 Tahun/ 02 Nopember 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Soakonora Kec.Jailolo.Kab.Halmahera Barat.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan /perintah penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2012 s/d tanggal 08 Januari 2013 ;
2. Perpanjangan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Ternate di jailolo sejak tanggal 08 Januari 2013 s/d tanggal 16 Februari 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2013 s/d tanggal 06 Maret 2013 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 04 Maret 2013 s/d tanggal 02 April 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 03 April 2013 s/d tanggal 01 Juni 2013 ;

Terdakwa bertindak sendiri didepan persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta lapiran-lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa di ajukan kedepan persidangan sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perk : PDM-04/JJL/Ep.1/03/2013, tanggal 01 Maret 2013, yang adalah sebagai berikut :

DAKWAAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa FITKAR DJOBUBU Als MUS, pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2012 sekitar pukul 15.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2012, bertempat di kantor JNE Desa Hatebicara Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah dengan sengaja melakukan tindak penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit terhadap saksi korban FIRJA ABDUL AZIZ Alias IJA, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, yang pada awalnya saksi korban sedang berbaring-baring di dalam ruangan kantor JNE, beberapa menit kemudian Saudari JAINA A. RAHMAN yang mana adalah teman saksi korban mengetuk tripleks ruangan tersebut, saksi korban terbangun dan berdiri, tiba tiba terdakwa masuk kedalam ruangan kantor tersebut dengan melontarkan kata-kata kepada saksi korban "KAMU SADIS E" lalu terdakwa tanpa banyak bicara dengan menggunakan kepalang tangan kanan meninju kearah pipi kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terdakwa meninju satu kali lagi dengan kepalan tangan kanan mengenai mata saksi korban sebelah kiri bagian bawah, kemudian terdakwa kembali dengan menggunakan kepalan tangan kanannya meninju bibir saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah itu pada saat saksi korban berdiri dan akan menuju kearah pintu, terdakwa mencegat saksi korban dan saksi korban duduk bersandar dilantai , kemudian terdakwa yang saat itu memegang kunci motor langsung menancapkan ujung kunci motor tersebut kearah lutut saksi korban sebelah kiri secara berulang-ulang sehingga korban merasa sakit serta mengalami luka memar pada lutut sebelah kiri saksi korban.

Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban menderita sakit dan mengalami luka memar sesuai dengan Visum Et Repertum dr.Marianne Ingrid Aror, selaku dokter pada RSUD Jailolo tanggal 20 Desember 2012 No : 445/376/RSUD/2012, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Wajah :
 - a. Kelopak mata kiri : Terdapat luka goresan ukuran empat milimeter kali dua milimeter disertai memar berwarna merah sampai keunguan ;
 - b. Bibir atas : Terdapat memar ukuran satu sentimeter kali setengah sentimeter berwarna ungu sampai kebiruan ;
 - c. Bibir bawah : Terdapat luka memar disertai perdarahan ukuran satu milimeter kali satu milimeter berwarna merah sampai kebiruan ;
2. Tungkai kiri : terdapat memar ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter berwarna kemerahan ;

Dengan kesimpulan saksi korban didapatkan luka goresan dan memar pada wajah dan tungkai kiri ;

Perbuatan terdakwa FITKAR DJOBUBU Als MUS, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya maka Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangan di depan persidangan dibawah sumpah antara lain :

1. FIRJA ABDUL AZIZ Alias IJA.

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat saat memberi keterangan dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi hadir di depan persidangan untuk memberi keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekitar jam 15.30 Wit bertempat di dalam Kantor JNE Desa Hatebicara Kec.Jailolo,Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa FITKAR DJOBUBU Als. MUS, sedangkan yang menjadi korban adalah saya sendiri ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saya dengan cara memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan kearah pipi sebelah kanan 1 (satu) kali dan menyusul pukulannya dengan mengguakan kepan tangan kanan kearah mata kiri bagian bawah 1 (satu) kali kemudian terdakwa melanjutkan pukulannya dengan kepan tangan kanannya kearah bibir sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa yang sementara menggenggam kunci motor langsung menancapkan ujung motornya kearah lutut sebelah kiri secara berulang kali ;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut maka saya mengalami luka memar pada bagian pipi sebelah kiri, mata bagian bawah sebelah kiri, bibir bagian ata sebelah kiri dan lutut sebelah kiri ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saya karena ia merasa cemburu karena menyangka saya mempunyai hubungan/ pacaran dengan saudara AFRIZHAL ;
- Bahwa saya memaafkan perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan terebut terdkwa membenarkannya ;

2. JAINA A. RAHMAN Als INA.

- Bahwa saksi saat memberi keterangan di depan persidangan dalam kondisi sehat dan bersedia mmmberi keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi mengerti hadir di depan persidangan ini untuk memberi keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 sekitar jam 15.30 Wit yang bertempat di Kantor JNE Desa Hatebicara Kec.Jailolo,Kab.Halmahera Barat ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut adalah terdakwa FITKAR DJOBUBU, sedangkan yang menjadi korban adalah Sdri FIRJA ABDUL AZIZ Als IJA ;
- Bahwa saya tidak melihat secara langsung kejadian pemukulan tersebut hanya saya mendengar saksi korban menangis di ruangan sebelah dengan ruangan saya maka saya langsung masuk keruangan tersebut dan saya sempat melihat tangan kanan terdakwa memegang kunci motor sambil menusuk lutut sebelah kiri saksi korban dan saya juga sempat melihat mata sebelah kiri dan bibir mengalami luka memar ;
- Bahwa jarak antara saya dengan mereka saat kejadian tersebut kurang lebih 2 (dua) meter sehingga dapat melihat dengan jelas ;
- Bahwa saya juga mendengar cerita dari saksi korban bahwa luka-luka tersebut akibat dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa akibat keadaan korban tersebut maka saya bersama ARINI SOLEMAN serta Korban langsung melapor ke Polres Halmahera Barat untuk diproses secara hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

3. AFRIJAL HABSI Als IJAL.

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat saat memberi keterangan ;
- Bahwa saya bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saya hadir untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penganiayaan ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2012 sekitar jam 15.30 Wit, bertempat di Kantor JNE Desa Hatebicara,Kec.Jailolo,Kab. Halmahera Barat ;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa terhadap saksi korban Sdri FIRJA ABDDUL AZIZ Als IJA ;
- Bahwa saya tidak melihat saat saksi korban dipukul oleh terdakwa namun sebelumnya saya sempat melihat terdakwa mendorong saksi korban di dalam ruangan dan saya sempat meleraikan tetapi terdakwa mengatakan jangan mencampuri urusannya dan menyuruh saya keluar dari ruangan ;
- Bahwa saya hanya sempat mendengar saksi korban menangis kemudian saya pergi keluar dari kantor untuk menuju ke pelabuhan Jailolo untuk mengirim paket di Speed untuk dibawa ke Ternate ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut maka di besok harinya saya bertemu dengan saksi korban dan sempat melihat ada luka memar pada bagian mata sebelah kiri dan bibir korban ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan dari terdakwa di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengaku telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2012 sekitar jam 15.30 Wit bertempat di Kantor JNE Desa Hatebicara Kec.Jailolo,Kab.Halmahera Barat ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan pemukulan adalah saksi korban Sdri FIRJA ABDDUL AZIZ Als IJA ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan kearah pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menyusul pukulan dengan mengguakan kepan tangan kanan kearah mata kiri bagian bawah 1 (satu) kali kemudian melanjutkan pukulannya dengan kepan tangan kanannya kearah bibir sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa yang sementara menggenggam kunci motor langsung menancapkan ujung kunci motor tersebut kearah lutut sebelah kiri ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci Motor, yang telah di akui oleh para saksi dan juga terdakwa oleh karenanya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutannya yang dibacakan di depan pensidangan pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2013, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FITKAR DJOBUBU Als MUS, terbukti bersalah melakukan tinda pidana “Penganiayaan”sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FITKAR DJOBUBU Als MUS, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalannya dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan Ternate ;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan di depan persidangan memohon keringanan hukuman karena telah merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan seperti itu lagi ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam hal penjatuhan pidana kepada dirinya yang akan termuat didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2012 sekitar jam 15.30 Wit bertempat di Kantor JNE Desa Hatebicara Kec.Jailolo,Kab.Halmahera Barat ;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan pemukulan adalah Sdri FIRJA ABDDUL AZIZ Als IJA ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan ke arah pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menyusul pukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan ke arah mata kiri bagian bawah 1 (satu) kali kemudian melanjutkan pukulannya dengan kepalan tangan kanannya ke arah bibir sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa yang sementara menggenggam kunci motor langsung menancapkan ujung kunci motor tersebut ke arah lutut sebelah kiri ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan seperti itu dikemudian hari ;
- Bahwa saksi korban telah memaafkan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Melakukan penganiayaan.

Ad, 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani maupun rohani yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa bernama FITKAR DJOBUBU Als MUS dan setelah ditanyakan identitasnya secara lengkap ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diperkuat pula dengan keterangan saksi **FIRJA ABDUL AZIZ Alias IJA**, saksi **JAINA A. RAHMAN Als INA** dan saksi **AFRIJAL HABSI Als IJAL** yang mengatakan bahwa benar orang yang dimaksud bernama FITKAR DJOBUBU Als MUS, adalah diri terdakwa, dan menurut penilaian Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat oleh karenanya tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban secara pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa pengertian dari “penganiayaan” menurut Yurisprudensi yaitu perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka atau perbuatan yang dapat merusak kesehatan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata benar terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2012 sekitar jam 15.30 Wit bertempat di Kantor JNE Desa Hatebicara Kec.Jailolo,Kab.Halmahera Barat dengan cara menggunakan kepalan tangan kanan kearah pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan menyusul pukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan kearah mata kiri bagian bawah 1 (satu) kali kemudian melanjutkan pukulannya dengan kepalan tangan kanannya kearah bibir sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali kemudian terdakwa yang sementara menggenggam kunci motor langsung menancapkan ujung kunci motor tersebut kearah lutut sebelah kiri, dan akibat dari pemukulan tersebut maka saksi korban **FIRJA ABDUL AZIZ Alias IJA**, mengalami luka goresan dan memar pada wajah dan tungkai kiri hal tersebut sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Dr. **MARIANNE INGRID AROR** dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Jailolo tanggal 20 Desember 2012 No : 445/376/RSUD/2012, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Wajah :

- a. Kelopak mata kiri : Terdapat luka goresan ukuran empat milimeter kali dua milimeter disertai memar berwarna merah sampai keunguan ;
- b. Bibir atas : Terdapat memar ukuran satu sentimeter kali setengah sentimeter berwarna ungu sampai kebiruan ;
- c. Bibir bawah : Terdapat luka memar disertai perdarahan ukuran satu milimeter kali satu milimeter berwarna merah sampai kebiruan ;
- d. Tungkai kiri : terdapat memar ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter berwarna kemerahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan saksi korban didapatkan luka goresan dan memar pada wajah dan tungkai kiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berjalan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya perbuatan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sudah sepatutnya ia dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan sementara maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di nyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum penjatuhan pidana kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan korban terluka ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan tersebut lagi ;

Mengingat pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor : 08 Tahun 1981, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **FITKAR DJOBUBU Als MUS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **FITKAR DJOBUBU Als MUS**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari **Rabu**, tanggal **28 Mei 2013** oleh kami **HAMZAH KAILUL, SH**, selaku Hakim Ketua Majelis, **CHRISTINA TETELEPTA, SH** dan **M. REZA LATUCONSINA, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ajelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **RUSLI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri ternate, dihadiri oleh **HENDRA WAHYUDI, SH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate di Jailolo dan terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NY. CH TETELEPTA, SH.

HAMZAH KAILUL, SH.

M. REZA LATUCONSINA, SH.

Panitera Pengganti,

RUSLI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)